

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara**

Sejarah berdirinya PT. BPRS Adam berdiri berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 mengenai bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun setelah terjadi perubahan BPRS diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998. Untuk kegiatannya sendiri BPRS yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan direktur Bank Indonesia No. 32/3/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Bank pembiayaan rakyat berdasarkan prinsip syariah (BPRS) Adam berdiri berdasarkan izin OJK (Otoritas Jasa keuangan) dengan No. Kep-9/D.03/2007 tanggal 03 April 2017, Bank Syariah Adam resmi beroperasi tanggal 21 April 2017. BPRS ADAM Melakukan perubahan Nama berusaha baru yakni menjadi PT BPRS MASLAHAT DANA SYARIAH NUSANTARA yang telah disahkan melalui keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera bagian selatan, tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama baru Nomor KEP-14 /KR.07 /2022 tanggal 18 April 2022.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu,”  
<https://www.bankmaslahatbengkulu.com/berita/profil/bprs-mdsn-bengkulu>.

## **B. Visi dan Misi BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara**

### 1. Visi BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara

Menjadi Bank Syariah yang unggul dalam sistem Ekonomi syariah dan kinerja.

### 2. Misi BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara

1. Memberikan akses solusi keuangan yang islami dan modern dengan menggunakan Teknologi Informasi.

2. Menjadi BPRS yang mumpuni sehingga memberikan nilai tambah yang unggul kepada para *stakeholders* dan *shareholders*.

3. Menjadi tempat yang membanggakan bagi karyawan untuk berkarya dan berprestasi.

4. Berperan aktif dalam membangun dunia usaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

5. Menjalankan misi dakwah dengan menjadi acuan pelaksanaan sistem perbankan syariah dan tata kelola BPRS yang baik di industrinya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> “PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu,”  
<https://www.bankmaslahatbengkulu.com/berita/profil/visi-misi>.

## C. Produk dan Layanan

### A. Pembiayaan

Jenis Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Sertifikasi Guru / Dosen
- 2) Pembiayaan Maslahat Hunian Syariah
- 3) Pembiayaan SME
- 4) Pembiayaan Kendaraan Motor Nusantara
- 5) Program Perencanaan Haji Reguler
- 6) Pembiayaan Maslahat Konsumer Goods<sup>3</sup>

### D. Tabungan<sup>4</sup>

#### 1. Tabungan *Mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik modal/dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

---

<sup>3</sup> “PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu,”  
<https://www.bankmaslahatbengkulu.com/berita/layanan/pembiayaan>.

<sup>4</sup> “PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu,”  
<https://www.bankmaslahatbengkulu.com/berita/layanan/tabungan>.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

## 2. Tabungan *Wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk
- d. pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

## 3. Jenis-Jenis Tabungan PT Bprs Maslahat Dana Syariah Nusantara

1. Tabungan *Wadiah* Mitra Adam (Tabungan umum untuk menabung) (120)
2. Tabungan Pelajar (Tabungan untuk anak sekolah) (121)
3. Tabungan Haji dan Qurban (122)
4. Tabungan Warung (123)

5. Tabungan *Wadiah* Prima Adam (Tabungan Bank Lain di Bank Adam) 124
6. Tabungan Baroqah (Sertifikasi GURU DAN DOSEN ) (125)

#### **E. Deposito**

Landasan deposito *mudharabah* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 tentang deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dalam kamus istilah *fiqih*, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya. Menurut PSAK No 105 paragraf 4 *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di

antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.<sup>5</sup>

### 1. Jenis-jenis *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha *mudharib*, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* Adalah perjanjian *mudharabah* antara *shahibul maal* dan *mudharib*, di mana pihak *mudharib* diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan. *Mudharabah muthlaqah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* Adalah perjanjian *mudharabah* yang mana dana yang diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya. *Mudharabah muqayyadah* ini diaplikasikan oleh bank syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*lending*) kepada masyarakat sehingga dapat mempermudah bank dalam

---

<sup>5</sup> “PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu,”

<https://www.bankmaslahatbengkulu.com/berita/layanan/deposito>.

<sup>6</sup> “PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu” (n.d.),  
<https://www.bankmaslahatbengkulu.com/berita/layanan/deposito>.

melakukan kegiatan monitoring terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah.

## 2. Dasar Hukum

Landasan Hukum *Deposito Mudharabah*, Firman Allah SWT:<sup>7</sup>


1. Firman Allah *QS An-Nisa* (4) : 29
2. Firman Allah *QS Al-Baqarah* (2) : 283
3. Firman Allah *QS Al-Baqarah* (2) : 198
4. *Hadist* H.R Ibnu Majah
5. *Ijma* Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma'* (Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu*, 1980, 4/838).
6. Kaidah *Fiqh* “pada dasarnya, semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.
7. Para ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia

---

<sup>7</sup> “PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu,”  
[,https://www.bankmaslahatbengkulu.com/berita/layanan/deposito](https://www.bankmaslahatbengkulu.com/berita/layanan/deposito).

memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

**F. Struktur Organisasi. PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu<sup>8</sup>**



<sup>8</sup> “PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara,” <https://www.bankmaslahatbengkulu.com/struktur>.